

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 73/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **PT. BAGI KOPI INDONESIA** berkedudukan Indonesia, beralamat di Jl. Ciumbuleuit No.106, Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung 40141, Jawa Barat, Indonesia, yang memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya **BATAVIA PATENTSERVIS ASIA**, dengan Alamat di Kartika Chandra Office Tower, 4th Floor Suite 409, Jl. Gatot Subroto Kav 18-20, Jakarta 12930, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 5 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek *bagikopi* dengan nomor permohonan: JID2023075791, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 18 Agustus 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Penolakan Pendaftaran



Merek *bagikopi* dengan nomor permohonan: JID2023075791 tertanggal 18 Agustus 2024;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan . Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada



pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek *BAGIKOPI* terdaftar nomor: IDM000852090 kelas 30 dan IDM000852290 kelas 43 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek



bagikopi dengan dengan nomor permohonan: JID2023075791 tanggal penerimaan 5 September 2023 untuk kelas 43 dan beroperasi sejak tahun 2019;



2. Bahwa permohonan pendaftaran merek bagikopi telah ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena adanya persamaan pada pokoknya atau



keseluruhannya dengan merek BAGIKOPI yang terdaftar dengan nomor IDM000852090 kelas 30, IDM000852290 kelas 43 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



3. Bahwa pemilik merek BAGIKOPI terdaftar dengan nomor IDM000852090 kelas 30 IDM000852290 kelas 43 telah mengalihkan hak seluruh hak eksklusif atas merek tersebut ke atas nama PT. Bagi Kopi Indonesia dan telah mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 15 November 2024 Nomor 90471/2024 untuk kelas 30 dan Nomor 90479/2024 untuk kelas 43;
4. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, selanjutnya memohon Komisi Banding Merek untuk memutuskan menerima permohonan banding, membatalkan surat penolakan tetap, dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk didaftar;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Penolakan



Permohonan pendaftaran Merek bagikopi tertanggal 18 Agustus 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat Pemberitahuan Penolakan Tetap penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat Pemberitahuan Penolakan Tetap penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

 pendaftaran Merek ^{bagi kopi} dengan nomor permohonan: JID2023075791 untuk melindungi jenis jasa di kelas 43 berupa: *bar kopi; layanan bar kopi; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, kafetaria, kantin & cafe; kafe kopi; kopi (kafe); jasa penyediaan kopi untuk kantor, kedai kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); bar kopi dan jus; layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; layanan kopi dan jus bar; layanan kopi dan bar teh; layanan kedai kopi dan makanan ringan; jasa kedai kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; layanan rumah kopi; teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; warung kopi; jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; jasa kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafe dan restoran; penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe dan bar makanan ringan; kafe, kafetaria dan layanan restoran;*

kafe-restoran dan layanan kafetaria; kafe; layanan kafe; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kafetaria; catering di kafetaria makanan cepat saji; jasa catering untuk kafetaria perusahaan; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; kafetaria; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan minuman teh; kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; kafe-kafe;



Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000852090 kelas 30, IDM000852290 kelas 43 untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000852090, untuk melindungi jenis barang kelas 30, berupa: *perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espresso dan/atau cafucino; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong kopi barley, terisi; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; kopi latte; kopi susu ; kopi susu bubuk; kopi durian; kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); kopi susu bubuk; kopi yang tidak disangrai; macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; minuman berbahan dasar kopi espresso; minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; moccacino (minuman yang*



terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan coklat); roti kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; biji kopi berlapis coklat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi coklat; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; minuman kopi dengan campuran susu; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; es kopi; ekstrak kopi; esensi kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; isian kantong penyaring kopi tetes; kapsul kopi ginseng, terisi; kopi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; es kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kopi aceh; roti kopi; kopi latte; kopi susu ; kopi bubuk; kopi durian; esensi kopi; kopi buatan; kopi giling; kapsul kopi, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kertas nasi yang bisa dimakan; kerupuk nasi; kiwicha, diolah; kombu-cha [teh jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi giling; kopi instan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es; kue es krim; kue es krim; kue es krim; kue es krim; kue es krim; kue es krim; kue es krim; kue es krim; kue es krim; kulit coklat mengandung biji kopi bubuk; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gulung siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup es krim; makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mayones; meringues (kue); mie cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; minuman berbahan dasar coklat dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman sediaan berbahan dasar kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi instan; kopi rempah; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao dan kopi buatan; kulit coklat mengandung biji kopi bubuk; kopi seduh; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk



bubuk; es krim gateaux; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae;
 es krim susu; es krim susu; es krim susu; es krim susu; es krim susu; es krim
 susu; es krim susu; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es
 krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es
 krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat
 dimakan; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es krim, sorbet dan
 es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es muncul; es podeng; es
 rasa; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es serut dengan kacang
 merah manis; es serut dengan kacang merah manis; es serut dengan kacang
 merah manis; es teh; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; esens untuk
 bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi
 kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial;
 espresso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; gandum,
 diolah; gandum, diolah; gandum, diolah; gandum, diolah; gandum, diolah;
 gandum, diolah; gandum, diolah; gandum, diproses; gandum, diproses; gandum,
 diproses; gandum, diproses; gimnap [hidangan nasi korea]; ginseng olahan
 untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk
 makanan atau minuman; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi;
 hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; intip (makanan terbuat dari nasi
 yang di goreng); isian kantong penyaring kopi tetes; isian kantong penyaring kopi
 tetes; isian kantong penyaring kopi tetes; jagung, diolah; jambalaya [sajian nasi
 creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan
 sosis pedas]; jeotgal [bumbu korea yang terbuat dari makanan laut asin dan
 fermentasi]; kantong teh; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi;
 kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi;
 kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi;
 kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi;
 kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi
 jelai, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi jelai, terisi;
 kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; minuman berbahan dasar kopi,
 kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau
 tanpa susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman
 kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan
 susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman
 kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman yang terbuat dari kopi;
 olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; penyedap kopi; dan
 nomor IDM000852290 untuk melindungi jenis jasa di kelas 43, berupa: untuk
 melindungi jenis barang kelas 43 berupa: Jasa kedai kopi; restoran dengan
 layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; Jasa reservasi
 pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe,
 kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafetaria; layanan
 kafetaria; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan
 kafetaria dan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; kafe, kafetaria dan
 layanan restoran; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; katering di kafetaria
 makanan cepat saji; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
 layanan bar makanan ringan; Kedai kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi
 (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan;

Layanan bar kopi; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; Layanan kafe; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan restoran; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Restoran; Restoran; layanan bar dan restoran; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; bar kopi; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan reservasi restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan snack-bar dan kantin; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari,



antara jenis jasa dalam kelas 43 yang terdapat pada Merek ~~bagikopi~~ Agenda Nomor: JID2023075791 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 30 dan jenis jasa di kelas 43 yang terdapat pada



Merek ~~BAGIKOPI~~ milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000852090 kelas 30 dan nomor: IDM000852290 kelas 43 mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya, maupun target konsumen serta adanya komplementaritas antara barang dengan jasa; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **bagikopi** Agenda Nomor: JID2023075791 diajukan oleh PT. BAGI KOPI INDONESIA berkedudukan Indonesia, beralamat di Jl. Ciumbuleuit No.106, Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung 40141, Jawa Barat, Indonesia;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **BAGI KOPI** terdaftar dengan nomor: IDM000852090 untuk jenis barang di kelas 30 dan nomor IDM000852290 untuk jenis jasa di kelas 43, atas nama Zulfaeny, yang beralamat di Griya Bukit Mas II B2/3 RT/RW 005/020Kel/Desa Cibeunying Kec. Cimenyan Kota Bandung Jawa Barat Indonesia;

Menimbang, bahwa Merek **BAGI KOPI** terdaftar dengan nomor: IDM000852090 untuk jenis barang di kelas 30 dan nomor IDM000852290 untuk jenis jasa di kelas 43 tersebut telah dialihkan haknya ke atas nama Pemohon Banding atau PT. BAGI KOPI INDONESIA pada tanggal 15 November 2024 dengan Nomor 90471/2024 untuk nomor daftar: IDM000852090 di kelas 30 dan Nomor 90479/2024 untuk nomor daftar IDM000852290 di kelas 43; dengan demikian merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang sama; dengan demikian dengan demikian pertimbangan terhadap penilaian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **bagikopi** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan nomor permohonan: JID2023075791 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek **bagikopi** dengan nomor permohonan: JID2023075791 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 43;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

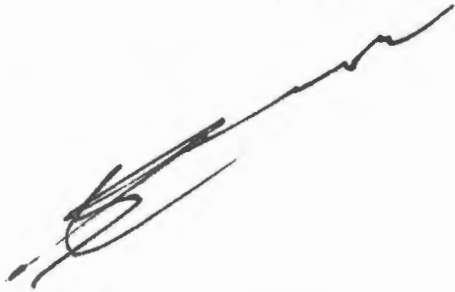
Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  bagi kopi dengan nomor permohonan: JID2023075791 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di Kelas 43, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari **Jumat, tanggal 07 Februari 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

